



KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGJATI
NOMOR : 067 / I / 2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DIKANTOR KECAMATAN KEDUNGJATI KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2022

CAMAT KEDUNGJATI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk jenis pelayanan di Kantor Kecamatan Kedungjati dengan Keputusan Camat Kedungjati;
- Mengingat : 1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Pemerintah nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 05 Tahun 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunanm Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 4, Seri D);
7. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 53 TAHUN 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian, Tiugas Jabatan dan Tata Tertib Organisasi Kecamatan Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 35, Seri D);
8. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah oleh Bupati Grobogan Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan sebagian Tugas Otonomi Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Standar Pelayanan di Kantor Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Standar Pelayanan di Kantor Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan meliputi ruang lingkup pelayanan administratif;
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara / pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungjati

Pada tanggal : 03 Januari 2022



PENDAHULUAN

Kecamatan Kedungjati adalah wilayah Kabupaten Grobogan yang merupakan Wilayah Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Grobogan yang dipimpin oleh Camat, yang mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Kecamatan Kedungjati yang mempunyai wilayah seluas 130.344 km² dengan jumlah penduduk per akhir Desember 2019 sejumlah : 44.947 jiwa, terbagi 12 (dua belas) Desa, yaitu :

1. Desa Prigi
2. Desa Ngombak
3. Desa Panimbo
4. Desa Karanglangu
5. Desa Kentengsari
6. Desa Padas
7. Desa Klitikan
8. Desa Kedungjati
9. Desa Kalimaro
10. Desa Jumo
11. Desa Deras
12. Desa Wates

II. Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan, yang membawahi
 - a. Sub Bagian Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Seksi Tata pemerintahan
4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
5. Seksi Ketrampilan dan Ketertiban Umum
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
7. Seksi Pelayanan Umum dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional

III. Standar Pelayanan :

No	Jenis Layanan	Dasar Hukum	Persyaratan	Sistem Mekanisme dan Prosedur	Waktu	Biaya / Tarif	Produk Layanan	Sarana Prasarana / Fasilitas	Kompetensi Pelaksana	Pengawasan internet	Penanganan Pengaduan / Sasaran	Jml Pelaksana	Jaminan keamanan / keselamatan	Evaluasi Kinerja
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Varifikasi dan Validasi Permohonan Kartu Keluarga (KK)	<p>a. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan administrasi kependudukan;</p> <p>b. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum</p>	<p>1. Penerbitan KK baru :</p> <p>a. Isian Form Pendaftaran (F.1.02)</p> <p>b. KK lama asli</p> <p>c. Melampirkan foto copy buku nikah / Kutipan Akta Kawin bagi penduduk yang sudah kawin atau Akta Cerai dan atau Akta Kematian / Ket. Kelahiran bagi yang sudah mempunyai anak</p> <p>2. Perubahan KK / Ralat</p> <p>a. Isian Form Pendaftaran (F.1.02)</p> <p>b. KK asli</p>	<p>a. Pemohon datang di loket pendaftaran</p> <p>b. Pemohon menyerahkan berkas</p>	15 menit	Gratis	KK Baru/KK yang sudah Terupdate	<p>a. Ruang tunggu</p> <p>b. Tempat parkir</p> <p>c. Toilet</p>			<p>- Saksi Pelayanan Umum</p> <p>- Kotak Saran</p>	3 orang		

			<ul style="list-style-type: none"> c. Data pendukung yang dimiliki Ijazah, Akte Kelahiran, Buku nikah dan d. Pendukung lainnya yang sah <p>3. Penggantian Kartu Keluarga (KK) baru karena KK hilang / Rusak</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Isian Form Pendaftaran (F.1.02) b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (karena hilang) atau c. KK asli Rusak (karena KK Rusak) 											
2	Verifikasi dan Validasi Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<ul style="list-style-type: none"> a. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan b. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat 	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penerbitan KTP baru : <ul style="list-style-type: none"> a. Isian Form Pendaftaran (F.1.02) b. Foto copy KK c. Melampirkan data dukung berupa foto copy Akta Kelahiran/foto copy Ijazah Terakhir 2. Penggantian KTP karena hilang / rusak <ul style="list-style-type: none"> a. Isian Form Pendaftaran (F.1.02) 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon datang di loket pendaftaran b. Pemohon menyerahkan berkas c. Rekam eKTP 	15 menit	Gratis	KTP Baru/KTP Pengganti	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang tunggu d. Tempat parkir e. Toilet 			<ul style="list-style-type: none"> - Saksi Pelayanan Umum - Kotak Saran 	3 orang		

		atasPerda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	b.Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (bagi yang KTP hilang) atau c.KTP asli yang rusak (bagi yang penggantian KTPkarena rusak) d.Foto copy KK											
--	--	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

											-			
3	Verifikasi dan Validasi Permohonan Kartu Identitas Anak (KIA) 4	a. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan b. Perda Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum	1. Penerbitan KIA Baru: a. Isian Form Pendaftaran (F.1.02) b. Foto copy KK c. Foto copy Akta Kelahiran d. Pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 1 lbr bagi Anak Usia 5 (Lima) Tahun ke atas 2. Penggantian KIA hilang/rusak: a. Isian Form Pendaftaran (F.1.02) b. Foto copy KK c. Surat Keterangan Kehilangan dari	a.Pemohon datang di loket pendaftaran b.Pemohon menyerahkan berkas	15 menit	Gratis	KIA Baru/KIA Pengganti	a. Ruang tunggu b. Tempat parkir c. Toilet			- Saksi Pelayanan Umum - Kotak Saran	3 orang		

			<p>Kepolisian (bagi yang KIA hilang)</p> <p>d. KIA asli yang rusak (bagi pengganti KIA yang karena rusak)</p>												
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5	Rekomendasi survey / penelitian	Perda Kabupaten Grobogan Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah oleh Bupati Grobogan Kepada Camat di lingkungan pemerintah Kabupaten Grobogan untuk melaksanakan sebagian tugas urusan otonomi daerah	<p>a. Surat keterangan dari perguruan tinggi / instansi</p> <p>b. Surat Keterangan dari badan Kesbanglinmas</p>	<p>a. Pemohon datang di loket pendaftaran</p> <p>b. Pemohon menyerahkan berkas</p>	15 menit	Gratis	Rekomendasi Suvey/ Penelitian	<p>a. Ruang tunggu</p> <p>b. Tempat parkir</p> <p>a. Toilet</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Saksi Pelayanan Umum - Kotak Saran 	3 orang			
---	--	--	---	--	----------	--------	-------------------------------	---	--	--	---	---------	--	--	--

6.	Ijin Dispensasi Pelaksanaan Nikah Kurang 10 (Sepuluh) Hari dan Rekomendasi Pindah Nikah / Numpang Nikah	PP nomor 9 Tahun 1975 pasal 3 ayat 3	Surat pengantar dari Kepala Desa dilampiri : a. KK dan KTP asli pemohon dan orang tua b. Surat keterangan untuk Nikah Form. N-1) c. Surat keterangan asal-usul (form N-2) d. Surat persetujuan mempelai (N-3) e. Surat keterangan tentang orang tua (form N-4) f. Surat ijin orang tua (form N-5)	a. Pemohon datang di loket pendaftaran b. Pemohon menyerahkan berkas	15 menit	Gratis	Surat Dispensasi Nikah	a. Ruang tunggu b. Tempat parkir c. Toilet			- Saksi Pelayanan Umum - Kotak Saran	3 orang		
			g. Form N-6 (bagi calon pengantin status cerai mati) h. Kutipan akte cerai (bagi calon pengantin status cerai) i. Surat Pernyataan belum pernah menikah bermeterai											

			10.000 mengetahui Kepala Desa (bagi calon pengantin status belum kawin)											
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Kedungjati, 03 Januari 2022



KEDUNGJATI

WINOTO, SH